



P E N T A P A N
Nomor 119/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Budi Utomo, Tempat/Tgl Lahir Bantan Air, 25 September 1988, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bantan Air RT. 002 Rw. 009 Kel. Bantan Air Kec. Bantan Kab.Bengkalis,Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kec. Bantan, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada :

Tanggal lahir.

Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis 24 September 1988 Yang seharusnya dan sebenarnya adalah 25 September 1988.

Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Bantan hingga sekarang; Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena : Untuk mengisi data Guru PPPK Pada Aplikasi My ASN Karena pada aplikasi My ASN terdapat tanggal lahir yang tidak sinkron antara akte lahir dengan ijazah

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Pemohon.
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Suami/Istri
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah.
5. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN BIs



6. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah SD s/d terakhir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon yang bernama :

Budi Utomo Tanggal lahir 25 September 1988;

3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-3, dan P-4 tanpa asli, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403022409882604 yang diterbitkan pada tanggal 07 April 2020 atas nama Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 24 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403045803961390 yang diterbitkan pada tanggal 07 April 2020 atas nama Siti Salamah lahir di Mengkirau tanggal 18 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403020811190003 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Bantan, tanggal 10 September 2024 atas nama kepala keluarga Budi Utomo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/0051/X/2019 tanggal 14 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Budi Utomo dengan Siti Salamah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-286.KUA.04.3/5/PW.02/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan KUA Kec.Bengkalis yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria Budi Utomo yang tertulis 24 September 1988 yang benar 25 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 1119/T/99-Btn tanggal 23 April 1999 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang menerangkan bahwa Budi Utomo lahir di Bantan Air Kecamatan Bantan pada 24 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.09 Dd 0042333 tanggal 3 Juni 2000 yang menerangkan Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988 telah tamat belajar sekolah dasar, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.Dt.11.1/1112/MTS.59/878/2003 tanggal 21 Juni 2003 yang menerangkan Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988 telah tamat belajar pada Madrasah Tsanawiyah, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA 101/04.06/PP.01.1/154/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang menerangkan Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988 telah Lulus, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka No.CF.126438/12016400485 tanggal 5 Desember 2016 yang menerangkan Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988 telah menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403020811190003 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Bantan, tanggal 03 Oktober 2024 atas nama kepala keluarga Budi Utomo, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan meneangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi Dodi Suswanto dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah rekan kerja Saksi;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan keperluan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan yang sebelumnya tertulis pemohon lahir di Bantan Air tanggal 24 September 1988 untuk diperbaiki

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samakan dengan Ijazah Pemohon yang tertulis Pemohon lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988;

- Bahwa dalam akte kelahiran, KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon tertulis 24 September 1988;
- Bahwa dalam ijazah SD, ijazah Mts, Ijazah MA, dan Ijazah Sarjana Pemohon tertulis tanggal lahir pemohon tertulis 25 September 1988;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir antara dokumen kependudukan dengan ijazah dikarenakan ada kesalahan dalam menuliskan tanggal lahir pemohon dalam ijazah pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan tanggal lahir dalam dokumen kependudukan dan ijazah menyebabkan kesulitan bagi pemohon untuk mendaftar PPPK;
- Bahwa atas keinginan pemohon sendiri, pemohon ingin mengubah tanggal lahir di dalam dokumen kependudukan pemohon untuk di samakan dengan tanggal lahir Pemohon dalam ijazah;
- Bahwa tidak ada keberatan dan tidak akan ada yang dirugikan dengan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Fikri Norisham dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan keperluan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan yang sebelumnya tertulis pemohon lahir di Bantan Air tanggal 24 September 1988 untuk diperbaiki di samakan dengan Ijazah Pemohon yang tertulis Pemohon lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988;
- Bahwa dalam akte kelahiran, KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga tanggal lahir Pemohon tertulis 24 September 1988;
- Bahwa dalam ijazah SD, ijazah Mts, Ijazah MA, dan Ijazah Sarjana Pemohon tertulis tanggal lahir pemohon tertulis 25 September 1988;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bls



- Bahwa perbedaan tanggal lahir antara dokumen kependudukan dengan ijazah dikarenakan ada kesalahan dalam menuliskan tanggal lahir pemohon dalam ijazah pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan tanggal lahir dalam dokumen kependudukan dan ijazah menyebabkan kesulitan bagi pemohon untuk mendaftar PPPK;
- Bahwa atas keinginan pemohon sendiri, pemohon ingin mengubah tanggal lahir di dalam dokumen kependudukan pemohon untuk di samakan dengan tanggal lahir Pemohon dalam ijazah;
- Bahwa tidak ada keberatan dan tidak akan ada yang dirugikan dengan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir dalam dokumen kependudukan untuk disamakan dengan tanggal lahir dalam ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk, dan P-11 Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bantan Air RT. 002 Rw. 009 Kel. Bantan Air Kec. Bantan Kab.Bengkalis,Riau, Provinsi Riau, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa pada dokumen kependudukan berupa Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 24 September 1988 (keterangan saksi dan bukti P-1, P-3, dan P-6);
- Bahwa Ijazah berupa SD, Mts, MA, dan sarjana tertulis Pemohon bernama Budi Utomo lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988 (keterangan saksi dan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon yang bernama : Budi Utomo Tanggal lahir 25 September 1988;", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tempat tanggal dan tahun lahir seseorang merupakan identitas yang melekat bagi seseorang, dimana tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-3), dan Kutipan Akte kelahiran (Bukti P-6) tertulis dan terbaca bahwa Pemohon lahir di Bantan Air tanggal 24 September 1988, sedangkan dalam Ijazah SD (Bukti P-7), Ijazah Mts (Bukti P-8), Ijazah MA (Bukti P-9), dan Ijazah sarjana (Bukti P-10) Pemohon tertulis bahwa pemohon lahir Bantan Air tanggal 25 September 1988, hal ini menimbulkan ketidakpastian secara administratif perihal identitas dari Pemohon yang menyebabkan pemohon kesulitan mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon, pemohon bermaksud untuk mengubah tanggal lahir pemohon dalam dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan akte kelahiran yang tertulis Pemohon lahir pada tanggal 24 September 1988, diubah untuk disamakan dengan Ijazah Pemohon yang tercantum Pemohon lahir tanggal 25 September 1988, dimana berdasarkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Permohonan tersebut merupakan keinginan Pemohon sendiri karena pada saat membuat Ijazah SD ada kesalahan pencantuman tanggal lahir yang menyebabkan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam ijazah SD kemudian digunakan dalam ijazah Pemohon dalam jenjang pendidikan selanjutnya, dimana dalam perkara aquo perubahan tanggal lahir dalam dokumen kependudukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, selama permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang akan dirugikan akibat perubahan tanggal lahir tersebut, sehingga perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan tersebut adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana praktik hukum acara, bahwa pada prinsipnya putusan/penetapan hanya mengikat pada pihak yang berperkara, maka apabila menginginkan pihak lain tunduk atau patuh pada putusan/penetapan, maka pihak tersebut harus dijadikan pihak dengan menyesuaikan kedudukannya dalam perkara, dengan demikian oleh karena kantor Catatan sipil tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon yang memohon "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan perbaikan tanggal lahir seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili Pemohon untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap pemohon akan diperintahkan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana dalam amar penetapan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil domisili pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga “Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon” akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Permohonan yang di tolak, maka harus dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon di kabulkan untuk sebagian dan menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan penggantian tanggal lahir pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1403022409882604, Kartu Keluarga Nomor 1403020811190003, dan Kutipan akta kelahiran Nomor 1119/T/99-Btn sebelumnya tertulis Pemohon lahir di Bantan Air tanggal 24 September 1988 diubah menjadi tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Bantan Air tanggal 25 September 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bantan tentang perubahan tanggal lahir, untuk mencatat tentang perubahan tanggal lahir tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Febriano Hermady, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nita Herawati,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H..

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Bls



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)